

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan pada penjelasan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), di tahun 2024 pengguna internet di Indonesia menyentuh jumlah 221 juta jiwa dari total populasi di Indonesia sejumlah 278 juta jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan pada pengelompokan umur, Gen Z (kelahiran 1997 – 2012) merupakan pengguna internet terbanyak di Indonesia yaitu berjumlah 34,40% dan generasi milenial (kelahiran 1981 – 1996) berjumlah 30,62%. Seringnya keterlibatan internet terutama di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari pastinya akan mengubah banyak pola hidup masyarakat seperti kegiatan bersosialisasi, memberikan edukasi, bekerja, hingga memanfaatkan waktu kosong. Dengan tingginya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari mampu menimbulkan berbagai dampak bagi seseorang terutama anak-anak. Dampak negatif menjadi dampak yang harus diantisipasi agar efeknya tidak menyebar dan salah satu dampak dari tingginya penggunaan internet saat ini yaitu maraknya terjadi kasus kekerasan seksual atau disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah suatu jenis kekerasan gender yang menggunakan media teknologi, dengan niat serta tujuannya yaitu untuk melecehkan korban (Soleman, 2021). Berdasarkan data dari KPPPA (2024), dijelaskan bahwa pada kisaran waktu di bulan Januari hingga November tahun 2023 terdapat sejumlah kasus kekerasan pada anak terhitung terdapat 15.120, dengan korban anak perempuan sebanyak 12.158 korban dan korban anak laki-laki sebanyak 4.691 korban. Kekerasan seksual yang terjadi secara online termasuk pada masalah yang menjadi perhatian di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menyatakan pada tahun 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia terhitung sebanyak 480 kasus pada triwulan I tahun 2024. Sebanyak 272 kasus atau 57% kasus berasal dari kelompok usia 18-25 tahun dan diikuti dengan usia anak-anak dibawah 18 tahun sebanyak 123 kasus atau 26%. Kekerasan seksual secara online merupakan satu bagian dari kekerasan seksual pada umumnya dengan perantara perangkat online sebagai media. Adanya teknologi mampu menjadikan anak terpapar hal-hal yang berbau kekerasan seperti ditampilkannya gambar anak-anak secara seksual atau mengandung unsur seksual, bahkan tidak jarang anak-anak dibujuk/dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual dengan perantara online atau yang biasa

disebut dengan *cyber sex*. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak di internet akan mengarahkan mereka pada berbagai jenis konten dan praktik daring, mulai dari hal-hal yang memiliki manfaat hingga hal-hal yang tidak pantas serta memiliki potensi untuk membahayakan mereka (Krisnamurti & Kuniyati, 2024). Salah satu jenis dari kekerasan seksual berbasis online atau *cyber sex* adalah *child grooming*.



Gambar 1. 1 Data Pengaduan Kasus PHA dan PKA

(Sumber : <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>)

Menurut *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *child grooming* merupakan Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan membangun suatu ikatan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan anak hingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melakukan pelecehan pada korban (Rezkin Dilla & Urfan, 2023). Modus dari kekerasan seksual tersebut adalah dengan membujuk anak melalui media sosial untuk melakukan *video call* atau membuat konten yang dimana anak diminta untuk melakukan aktivitas yang berbau seksualitas seperti memamerkan tubuh mereka tanpa menggunakan busana, menunjukkan alat kelamin, dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual sang pelaku. Setelah hasrat seksual telah terpenuhi, pelaku akan menyebarluaskan rekaman video atau *screenshot* dari panggilan video tersebut pada teman-temannya atau bahkan diperjual belikan pada orang lain. Berdasarkan pada UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Proses dari tindak kejahatan *child grooming* memerlukan jangka waktu yang cukup lama yaitu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pelaku *child grooming* akan memposisikan diri sebagai seseorang yang paling mengerti sang anak, hingga akhirnya anak akan mulai terbangun rasa kepercayaannya dengan


sang pelaku. Pada saat anak mulai percaya pada pelaku, pelaku akan memberikan perhatian pada sang anak hingga anak akan merasa diistimewakan. Ketika telah menyentuh fase tersebut, pelaku akan mulai untuk melakukan pelecehan seksual atau eksploitasi. Tindakan *child grooming* ini dapat terjadi dikarenakan penggunaan internet oleh anak tanpa pengawasan lebih lanjut dari orang tua. Berdasarkan pada bank data KPAI (2023), pada Januari – September 2023 terdapat pengaduan kasus mengenai Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebesar 31,3% kasus yang diantaranya terdapat kasus mengenai anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 kasus dan anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 31 kasus. Berdasarkan data tersebut kejahatan seksual pada anak menjadi hal yang memprihatinkan di Indonesia dan memungkinkan terdapat korban anak-anak yang belum melaporkan tindakan tersebut ke KPAI.

Salah satu cara untuk mengantisipasi dari tindakan *child grooming* dimulai dari keluarga terutama orang tua. Orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak sebelum mereka menuju jenjang pendidikan yang lebih formal. Berbagai macam pendidikan positif yang dapat diberikan pada anak sejak dini salah satunya yaitu memberikan pendidikan seksual. Diberikannya pendidikan seksual pada anak merupakan salah satu tahapan yang penting dilakukan dikarenakan hal tersebut dapat mencegah anak untuk menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual seperti *child grooming*. Terlebih lagi pelaku dari tindakan *child grooming* sulit untuk diidentifikasi dikarenakan pelaku bisa berasal dari orang yang dekat dengan sang anak dan dirasa tidak mencurigakan. Berdasarkan pada data SIMFONI PPA, pada tahun 2025 kasus kekerasan seksual lebih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 6.042 pelaku. Memberikan edukasi seksual pada anak tidak akan menjadi hal yang tabu bagi orang tua apabila mampu menjelaskan hal tersebut dengan bahasa yang benar dan di waktu yang tepat. Yuwono & Saputra (2023), menyatakan bahwa tindakan *child grooming* dapat dicegah dari beberapa segi yaitu :

"Segi privasi tubuh, anak diajarkan terdapat bagian tubuhnya yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Segi privasi data diri, anak diajarkan untuk tidak memberikan data diri yang bersifat privat terutama melalui online secara sembarangan dan tidak memberikan *password* untuk akun apapun. Segi *game* online sebagai tempat pelaku mencari korbannya, anak dapat melakukan *mute*, blokir, dan *report* apabila terdapat pemain lain yang melakukan hal-hal tidak pantas. Segi media sosial sebagai tempat yang juga sering dimanfaatkan oleh pelaku, anak dapat membuat akun media sosial mereka menjadi privat agar dapat memilih siapa yang mereka kenal dan tidak, serta tidak membagikan lokasi keberadaan mereka secara online. Segi psikologis anak, anak dapat menceritakan aktivitas online mereka kepada orangtua, mempercayai insting

mereka dan menjauhi orang yang mencurigakan dan membuat diri mereka tidak nyaman, serta mengajarkan kepada anak bahwa mereka berharga dan mendekatkan diri dengan keluarga agar tidak mudah dimanipulasi oleh pelaku."

Buku dapat menjadi salah satu alternatif untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara mengantisipasi tindakan *child grooming* pada anak mereka. Buku merupakan salah satu jenis media cetak yang memiliki kelebihan lebih banyak daripada media lainnya. Dalam penggunaannya, buku dapat dibaca berulang kali tanpa memerlukan akses internet serta buku juga dapat mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap topik yang dibahas, sehingga isinya dapat dikoreksi dan juga buku dapat memaparkan suatu hal yang bersifat kompleks dengan baik (Masnuna & Qonita, 2022). Berdasarkan pada data dari website goodstats (2024) menjelaskan bahwa, Perpustakaan Nasional Indonesia menyatakan jika Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 66,77 yang menunjukkan kategori tinggi dan mengalami kenaikan sebanyak 4,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya penjelasan tersebut digunakannya buku sebagai media *parenting* mengenai bahaya *child grooming* dirasa sangat tepat.



Gambar 1. 2 Statistik Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Indonesia Tahun 2023

(Sumber : <https://data.goodstats.id/statistic/minat-baca-di-indonesia-naik-perpusnas-pasang-target-ambisius-pada-2024-dola9>)

Agar pembaca tidak mudah bosan dengan tampilan buku yang hanya berisikan tulisan saja maka dapat ditambahkan ilustrasi sebagai visualisasi dari isi bacaan yang ada pada buku. Hal ini dikarenakan dengan adanya ilustrasi mampu menarik perhatian pembaca dan menciptakan kesan yang mendalam serta memudahkan pembaca dalam mengingat konsep dan

gagasan yang ada dalam buku (Masnuna & Zakiyah, 2020). Gambar yang baik harus mampu mengkomunikasikan konten artikel dengan cepat dan sesuai dengan subjek yang sedang dibahas serta memiliki kedalaman makna dan mampu memberikan dampak pada perasaan pembaca (Soedarso, 2014). Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan, direncananya buku ilustrasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai bagaimana cara mengidentifikasi tindakan *child grooming* pada anak mereka. Selain itu, pada tanggal 23 September 2024 penulis melakukan observasi pada toko buku Gramedia di Jalan Manyar dan juga Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya. Hasil dari observasi yang dilakukan ialah penulis menemukan beberapa buku *parenting* yang membahas mengenai kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, namun penulis tidak menemukan buku *parenting* yang membahas mengenai *child grooming* secara spesifik. Pada penelitian sebelumnya, seperti perancangan yang dilakukan oleh Inez Fiona Yuwono mengenai *Motion Graphic "Awat Predator Online"* Sebagai Pencegahan Kasus *Cyber Child Grooming* media yang digunakan ialah *motion graphic* dan target utama dari perancangan tersebut adalah orang tua yang berusia 25-60 tahun. Namun sejauh ini penulis belum menemukan perancangan mengenai buku ilustrasi *parenting* mengenai *child grooming* dengan target audiens 25-30 tahun. Sehingga harapannya dari perancangan ini mampu memberikan informasi dan edukasi yang efektif terhadap orang tua mengenai bahaya *child grooming*.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kejahatan seksual di Indonesia termasuk dalam kategori memprihatikan terutama pada anak-anak. Hal tersebut dijelaskan dalam bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada Januari – September 2023 terdapat pengaduan mengenai Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebesar 31,3% kasus diantaranya terdapat kasus mengenai anak korban kejahatan seksual sebanyak 252 kasus, anak korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 31 kasus. Terdapat juga kemungkinan jika masih ada korban kekerasan dan pelecehan seksual pada anak yang belum melakukan pengaduan ke pengaduan KPAI.
2. Pada data APJII tingginya penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2024 yaitu sebesar 221 juta jiwa dan mampu berdampak negatif jika tidak diantisipasi dengan baik. Salah satunya yaitu dapat terjadi kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang pada tahun 2024 di Indonesia terhitung sebanyak 480 kasus.
3. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan psikolog klinis anak, Noridha

Weningsari. Menyatakan bahwa kasus mengenai *child grooming* merupakan kasus yang sudah lama di Indonesia bahkan sebelum tahun 2014. Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh penulis sebanyak 51,3% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang *child grooming*. Maka dapat disimpulkan jika informasi dan edukasi mengenai bahaya *child grooming* masih minim diketahui masyarakat.

4. Berdasarkan kuisioner yang dilakukan penulis menggunakan *google form* menyatakan bahwa sebanyak 28,2% responden dengan usia 25-35 tahun yang memiliki anak/adik/saudara yang berumur di bawah 18 tahun tidak pernah memantau lingkungan pertemanannya di sosial media.
5. Berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis di toko buku Gramedia di Kota Surabaya pada tanggal 23 September 2024, tidak ditemukan adanya buku *parenting* yang membahas mengenai *child grooming*. Selain itu, penulis juga melakukan observasi secara *online* dan tidak menemukan buku ilustrasi *parenting* yang membahas mengenai *child grooming*.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang buku ilustrasi parenting yang informatif dan menarik untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai bahaya *child grooming*?

1.4 Batasan Masalah

1. Perancangan buku ilustrasi ini membahas mengenai bahaya *child grooming* yang ditujukan untuk orang tua sebagai bentuk edukasi.
2. Perancangan buku ilustrasi ini membahas mengenai definisi dari *child grooming*, dampak dari *child grooming*, dan cara mencegah terjadinya *child grooming* pada anak.
3. Perancangan buku ilustrasi mengenai bahaya *child grooming* ini lebih memfokuskan pada memberikan konten edukasi berupa langkah untuk melindungi anak dari bahaya *child grooming* kepada orang tua yang disampaikan dengan informatif dan menarik.

1.5 Tujuan Perancangan

1. Menjadi sumber informasi awal bagi orang tua mengenai bahaya *child grooming* jika terjadi pada anak.
2. Menjadikan orang tua untuk lebih mengawasi kegiatan anak mereka di sosial media

dan lingkungan sekitarnya agar terhindar dari pelaku *child grooming*.

3. Meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan seksualitas untuk membekali anak agar terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual seperti *child grooming*.
4. Meningkatkan kewaspadaan orang tua untuk selalu menjaga dan memperhatikan anak mereka agar tidak salah dalam pergaulan.

1.6 Manfaat Perancangan

1. Memberikan edukasi pada orang tua mengenai bahaya *child grooming* melalui buku ilustrasi. Selain itu orang tua mampu memahami tanda-tanda dan juga dampak dari *child grooming* sehingga orang tua lebih siap dan waspada terhadap potensi yang mampu mengancam anak mereka.
2. Mendorong orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi kegiatan anak di sosial media sehingga mencegah anak untuk berkomunikasi dengan orang dewasa yang dirasa mencurigakan.
3. Memberikan pengarahan kepada orang tua untuk memberikan pendidikan seksualitas yang tepat pada anak mereka sehingga anak paham dan mampu untuk membatasi diri dari hubungan yang tidak sehat.
4. Menjadikan orang tua untuk lebih waspada dengan lingkungan pergaulan sekitar anak sehingga orang tua dapat mengupayakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman untuk anak.